

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA



Nomor SOP	DP.03.04 / 1-01 / 017 - 10 / 2017
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Januari 2017
Disahkan oleh	 
Nama SOP	MENGAWAL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSA EKSTERNAL

Dasar hukum :

- 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keterkaitan :

- 1 SOP Pendampingan Tim Pemeriksaan Eksternal

Peringatan :

- 1 Setiap data data, laporan, notulen, Berita Acara Pemeriksaan harus didokumentasikan

Kualifikasi Pelaksanaan :

- 1 Memahami prosedur pemeriksaan
- 2 Memahami peraturan, ketentuan, dan pedoman pemeriksaan

Peralatan / Perlengkapan :

- 1 Laporan Pengaduan/Temuan
- 2 Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

Pencatatan dan Pendataan :

PROSEDUR MENGAWAL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSA EKSTERNAL (BPK, BPKP, ITJEN, AKUNTAN PUBLIK)

No	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)	Sekretaris SPI / Anggota SPI	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memberikan arahan kepada Ketua Satuan Pengawas Internal untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal				surat tugas	5 menit	catatan arahan, surat tugas		
2	Menginstruksikan Sekretaris/Anggota Satuan Pengawas Internal untuk bersama-sama melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal				surat tugas, catatan arahan, Komputer, Printer	5 menit	catatan arahan, surat tugas		
3	Melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan eksternal bersama Ketua Satuan Pengawas Internal				surat tugas, catatan arahan, Komputer, Printer	30 menit	berita acara/laporan hasil pengawalan		
4	Melaporkan hasil tindak lanjut pemeriksaan eksternal kepada Direktur				berita acara/laporan hasil pengawalan	5 menit	berita acara/laporan hasil pengawalan		
5	Menerima laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan eksternal kepada Direktur				berita acara/laporan hasil pengawalan	5 menit	berita acara/laporan hasil pengawalan		